



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridho Siburian Alias Muhammad Ridho Alias Kelik
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 33/21 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Bahbolon Lk. VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Muhammad Ridho Siburian Alias Muhammad Ridho Alias Kelik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 136/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho Siburian Alias Muhammad Ridho Alias Kelik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ridho Siburian Alias Muhammad Ridho Alias Kelik dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim memberikan putusan untuk meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Ridho Siburian Alias Muhammad Ridho Alias Kelik pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan umum atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar bulan September 2020 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Muhammad Ridho Siburian Alias Muhammad Ridho Alias Kelik menghubungi saksi korban Sarwana Bin Wardiyah alias Sarwana melalui telepon dan mengatakan Mas, ayoklah kita jualan lagi dan saksi korban mengatakan aku udah ada jualan sendiri, lalu terdakwa mengatakan masalahnya aku uda nganggur terus mas, sampai buat makan pun gak ada, dari kapan mas jualan dan saksi korban mengatakan nantilah itu, kalau kau udah keluar dari penjara kau ikut aku kerja lagi, lalu terdakwa mengatakan aku uda keluar mas dan saksi korban mengatakan ya udah sabar, aku masih di sidempuan lalu terdakwa mengatakan iya mas, kutunggu dirumah ya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban menjemput terdakwa kerumahnya dengan mengendarai becak dan saksi korban mengatakan nanti kita ngambil mobil, selanjutnya terdakwa datang ke Samping Stadion di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, dan saat itu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT T120 SS MPI Standart 1.5 PU tahun 2011 warna Hitam nopol BB 8897 LG dengan noka : MHMU5TU2EBK052289 dan nosin : 4G15G45371 BPKB an. ABDI PARULIAN HARAHAHAP milik saksi korban sudah diparkirkan dipinggir jalan dan ditempat tersebut sudah ada saksi korban bersama saksi Maruli Siregar. Kemudian ditempat tersebut saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT T120 SS MPI Standart 1.5 PU tahun 2011 warna Hitam nopol BB 8897 LG dengan noka : MHMU5TU2EBK052289 dan nosin : 4G15G45371 BPKB an. ABDI PARULIAN HARAHAHAP beserta STNKnya miliknya kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mobil milik saksi korban tersebut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2021 sekitar 12.30 Wib saksi korban bersama saksi Maruli Siregar menjumpai terdakwa dirumahnya untuk memberikan modal jualan kepada terdakwa dan saksi korban mengatakan berapa modal jualan garam lalu terdakwa mengatakan modal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mas dan uang jalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban mengatakan keuntungannya nanti gak usah kasih sama saya, hanya kalo mobil bergerak kau kasih ke saya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya dan terdakwa mengatakan okelah mas, kemudian saksi korban memberikan uang sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi korban dan saksi aruli Siregar pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa sekitar satu minggu kemudian setelah saksi korban menyerahkan mobil dan uangnya kepada terdakwa, saksi korban menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan Kelik kau dimana dan terdakwa mengatakan aku di dolok sanggul mas, kemudian dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang terdakwa berniat untuk menjual mobil milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa memposting foto mobil milik saksi korban tersebut dan menguploadnya ke Akun BMTT (Black Market Tebing Tinggi) dengan menggunakan akun palsu, dan mengatakan Dijual mobil hanya STNK dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian ada seorang laki laki yang tidak dikenal terdakwa mengaku dari kota Medan menawarkan melalui Masengger dengan harga Rp.7.000.000 ,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dan pembeli tersebut sepakat untuk bertemu di Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi (tepatnya dipinggir jalan di dekat mesjid Agung) dan ditempat tersebut terjadi transaksi jual beli mobil dilakukan terdakwa tanpa seizin dari saksi korban selalu pemilik mobil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sarwana Bin Wardiyah alias Sarwana menderita kerugian sebesar Rp.52.640.000,-(lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarwana Bin Wardiyah alias Sarwana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT T120 SS MPI Standart 1.5 PU tahun 2011 warna Hitam nopol BB 8897 LG dengan noka : MHMU5TU2EBK052289 dan nosin : 4G15G45371 BPKB an. ABDI PARULIAN HARAHAHAP milik saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Prof Dr Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa yang menggelapkan mobil saksi adalah terdakwa Muhammad Ridho Siburian alias Muhammad Ridho alias Kelik
- Bahwa saksi sangat mengenal terdakwa karena terdakwa pernah menjadi anggota saksi saat bekerja, dan saksi sudah mengenal terdakwa sekitar 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah sebelumnya terdakwa menelepon saksi dengan alasan meminta pekerjaan, dikarenakan saksi dan terdakwa sudah lama saling kenal kemudian saksi meminjamkan mobilnya untuk membantu terdakwa dan selanjutnya saksi memberikan modal kerja kepada terdakwa sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi meminta kepada terdakwa agar memberikan uang Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepadanya, apabila mobil milik saksi dipakai oleh terdakwa dan terdakwa menyanggupinya, namun sampai saat ini terdakwa tidak memberikan uang Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada korban dan saat ini terdakwa telah menjual mobil milik saksi serta sampai saat terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi.
- Bahwa saksi sendiri yang telah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dan disaksikan oleh saksi Maruli Siregar
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp 52.640.000,- (Lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil miliknya dan terdakwa sudah 4 (empat) bulan tidak mengembalikan mobil milik saksi serta saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menjual mobil miliknya.
- Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa namun handphonenya tidak aktif lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maruli Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT T120 SS MPI Standart 1.5 PU tahun 2011 warna Hitam nopol BB 8897 LG dengan noka : MHMU5TU2EBK052289 dan nosin : 4G15G45371 BPKB an. ABDI PARULIAN HARAHAP milik saksi korban Sarwana Bin Wardiyah alias Sarwana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib di Jalan Prof Dr Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi

- Bahwa yang menggelapkan mobil saksi korban adalah terdakwa Muhammad Ridho Siburian alias Muhammad Ridho alias Kelik
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat saksi korban memberikan mobil miliknya kepada terdakwa dan saat itu jarak saksi sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah sebelumnya terdakwa menelepon korban dengan alasan meminta pekerjaan, dikarenakan korban dan terdakwa sudah lama saling kenal kemudian korban meminjamkan mobilnya untuk membantu terdakwa dan selanjutnya korban memberikan modal kerja kepada terdakwa sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan korban meminta kepada terdakwa agar memberikan uang Rp 100.000- (Seratus ribu rupiah) kepadanya, apabila mobil milik korban dipakai oleh terdakwa dan terdakwa menyanggupinya, namun sampai saat ini terdakwa tidak memberikan uang Rp 100.000- (Seratus ribu rupiah) kepada korban, dan saat ini terdakwa menjual mobil milik korban, serta sampai saat terdakwa tidak mengembalikan mobil milik korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa menggelapkan mobil milik korban
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi ditelepon oleh korban "Bang datang dulu ke Kampung Bicara mobil sudah di bawa si KELIK ke rumahnya" kemudian saksi datang ke Jalan Prof Dr Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis tepatnya di Kp Bicara. Sesampainya di kampung Bicara tersebut saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT T120 SS MPI Standart 1.5 PU tahun 2011 warna Hitam nopol BB 8897 LG dengan noka : MHMU5TU2EBK052289 dan nosin : 4G15G45371 BPKB an. ABDI PARULIAN HARAHAHAP milik korban sudah diserahkan oleh korban kepada Terdakwa dan saksi melihat mobil dibawa oleh terdakwa dan melihat hal tersebut saksi mengatakan kepada korban "Mas percaya gak sama dia" dan Korban mengatakan "Percaya dulunya dia orang baik, sempat jadi anggotaku jualan" dan saksi kembali mengatakan "Mas kan bilang sama saksi dia baru keluar dari penjara, nanti mobil Mas Raib" dan korban mengatakan "gaklah dia orang baik kok" mendengar korban mengatakan hal tersebut dan kemudian saksi dan korban pulang kerumah.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2021 sekira 12.30 Wib korban menghubungi saksi dan mengatakan “Lang sini dulu lang, kita mau antar duit sama Kelik” dan saksi mengatakan “ya uda aku kesitu” dan kemudian saksi menjemput korban yang saat itu berada di Pajak Gambir, dan kemudian saksi bersama korban menuju rumah terdakwa di Jalan Sei Bahbolon Kel. Durian Kec. Bajenis Kota TTebing Tinggi. Sesampainya dirumah terdakwa, saat itu saksi dan korban bertemu terdakwa, Selanjutnya saksi mendengar korban langsung bertanya kepada terdakwa “Berapa modal jualan garam” dan terdakwa mengatakan “Modal Rp 3.000.000,- (Tiga juta) mas dan uang Jalan Rp 500.000,- (Lima ratus ribu)” dan selanjutnya korban mengatakan “Keuntungannya nanti gak usah kasih sama saksi, hanya kalo mobil bergerak kau kasih ke saksi Rp 100.000,- (Seratus ribu) perharinya” dan terdakwa mengatakan “okeelah mas” dan kemudian korban saksi lihat memberikan uang Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT T120 SS MPI Standart 1.5 PU tahun 2011 warna Hitam nopol BB 8897 LG dengan noka : MHMU5TU2EBK052289 dan nosin : 4G15G45371 BPKB an. ABDI PARULIAN HARAHAHAP milik saksi korban Sarwana Bin Wardiyah alias Sarwana
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terebut pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 yang terjadi di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Prof Dr Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa terdakwa mengenal korban sudah sekitar 13 (tiga belas tahun).
- Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT T120 SS MPI Standart 1.5 PU tahun 2011 warna Hitam nopol BB 8897 LG dengan noka : MHMU5TU2EBK052289 dan nosin : 4G15G45371 BPKB an. ABDI PARULIAN HARAHAHAP tersebut dikarenakan terdakwa butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa terdakwa menjual mobil milik korban sekitar bulan Desember 2020 pukul 19.00 Wib di Jalan Gunung Leuser Kel. Tj Marulak Kec.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan Kota Tebing Tinggi kepada seorang laki laki yang tidak dikenalnya melalui Facebook yaitu BMTT (Black Market Tebing Tinggi).

- Bahwa cara terdakwa menjual mobil tersebut dimana sebelumnya terdakwa memposting foto mobil milik korban dan terdakwa upload ke Akun BMTT milik terdakwa dengan akun palsu, selanjutnya terdakwa mengatakan "Dijual mobil hanya STNK" dengan harga Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta) kemudian ada laki laki yang tidak terdakwa kenal namun mengaku dari kota Medan nama akunnya juga terdakwa sudah lupa menawar melalui Masenger dengan harga Rp. 7.000.000 ,- (tujuh juta rupiah) dan kemudian terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan harga Rp. 7.000.000 ,- (tujuh juta rupiah), dan selanjutnya kami sepakat bertemu di Jalan Gunung Leuser Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi (Tepatnya dipinggir jalan di dekat mesjid Agung) dan disitulah terjadi transaksi jual beli mobil milik korban.

- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut tidak mendapat ijin dari siapapun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- NIHIL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT T120 SS MPI Standart 1.5 PU tahun 2011 warna Hitam nopol BB 8897 LG dengan noka : MHMU5TU2EBK052289 dan nosin : 4G15G45371 BPKB an. ABDI PARULIAN HARAHAHAP milik saksi korban Sarwana Bin Wardiyah alias Sarwana

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 yang terjadi di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Prof Dr Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa terdakwa mengenal korban sudah sekitar 13 (tiga belas tahun).

- Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT T120 SS MPI Standart 1.5 PU tahun 2011 warna Hitam nopol BB 8897 LG dengan noka : MHMU5TU2EBK052289 dan nosin : 4G15G45371 BPKB an. ABDI PARULIAN HARAHAHAP tersebut dikarenakan terdakwa butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual mobil milik korban sekitar bulan Desember 2020 pukul 19.00 Wib di Jalan Gunung Leuser Kel. Tj Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi kepada seorang laki laki yang tidak dikenalnya melalui Facebook yaitu BMTT (Black Market Tebing Tinggi).
- Bahwa cara terdakwa menjual mobil tersebut dimana sebelumnya terdakwa memposting foto mobil milik korban dan terdakwa upload ke Akun BMTT milik terdakwa dengan akun palsu, selanjutnya terdakwa mengatakan "Dijual mobil hanya STNK" dengan harga Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta) kemudian ada laki laki yang tidak terdakwa kenal namun mengaku dari kota Medan nama akunya juga terdakwa sudah lupa menawarkan melalui Masengger dengan harga Rp. 7.000.000 ,- (tujuh juta rupiah) dan kemudian terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan harga Rp. 7.000.000 ,- (tujuh juta rupiah), dan selanjutnya kami sepakat bertemu di Jalan Gunung Leuser Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi (Tepatnya dipinggir jalan di dekat mesjid Agung) dan disitulah terjadi transaksi jual beli mobil milik korban.
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut tidak mendapat ijin dari siapapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah identik dengan unsur "setiap orang" yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 yang terjadi di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Prof Dr Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT T120 SS MPI Standart 1.5 PU tahun 2011 warna Hitam nopol BB 8897 LG dengan noka : MHMU5TU2EBK052289 dan nosin : 4G15G45371 BPKB an. ABDI PARULIAN HARAHAP milik saksi korban Sarwana Bin Wardiyah alias Sarwana;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal korban sudah sekitar 13 (tiga belas tahun) dan terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi COLT T120 SS MPI Standart 1.5 PU tahun 2011 warna Hitam nopol BB 8897 LG dengan noka : MHMU5TU2EBK052289 dan nosin : 4G15G45371 BPKB an.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI PARULIAN HARAHAP tersebut dikarenakan terdakwa butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual mobil milik korban sekitar bulan Desember 2020 pukul 19.00 Wib di Jalan Gunung Leuser Kel. Tj Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi kepada seorang laki laki yang tidak dikenalnya melalui Facebook yaitu BMTT (Black Market Tebing Tinggi) dengan cara terdakwa menjual mobil tersebut dimana sebelumnya terdakwa memposting foto mobil milik korban dan terdakwa upload ke Akun BMTT milik terdakwa dengan akun palsu, selanjutnya terdakwa mengatakan "Dijual mobil hanya STNK" dengan harga Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta) kemudian ada laki laki yang tidak terdakwa kenal namun mengaku dari kota Medan nama akunnya juga terdakwa sudah lupa menawar melalui Masengger dengan harga Rp. 7.000.000 ,- (tujuh juta rupiah) dan kemudian terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan harga Rp. 7.000.000 ,- (tujuh juta rupiah), dan selanjutnya kami sepakat bertemu di Jalan Gunung Leuser Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi (Tepatnya dipinggir jalan di dekat mesjid Agung) dan disitulah terjadi transaksi jual beli mobil milik korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual mobil milik saksi korban Sarwana Bin Wardiyah alias Sarwana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti mengetahui dan menginginkan terwujudnya perbuatan tersebut yaitu tanpa seizin dari saksi korban Sarwana Bin Wardiyah alias Sarwana, untuk menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp 52.640.000,- (Lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil miliknya dan terdakwa sudah 4 (empat) bulan tidak mengembalikan mobil milik saksi serta saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menjual mobil miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya unsur kedua tersebut diatas yaitu unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Faisal Anggika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ridho Siburian alias Muhammad Ridho alias Kelik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Febriyanti Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Sumardi

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)